

E – LKPD

Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan



NAMA: SENDY FAHRI WIJAYA

KELAS: INDRALAYA

NIM: 0605121025018

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

(LKPD)

A. Kompetensi Inti

KI : Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora, dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah

B. Kompetensi Dasar

3.4: Memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia

C. Indikator Pencapaian Kompetensi

3.4.1: Memahami makna perundang-undangan di Indonesia

3.4.2: Menguraikan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia

D. Tujuan Pembelajaran

3.4.1: Setelah membaca literatur baik cetak maupun non cetak, peserta didik mampu memahami makna perundang-undangan di Indonesia

3.4.1: Setelah menyimak video pembelajaran yang disediakan guru, peserta didik mampu menguraikan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia

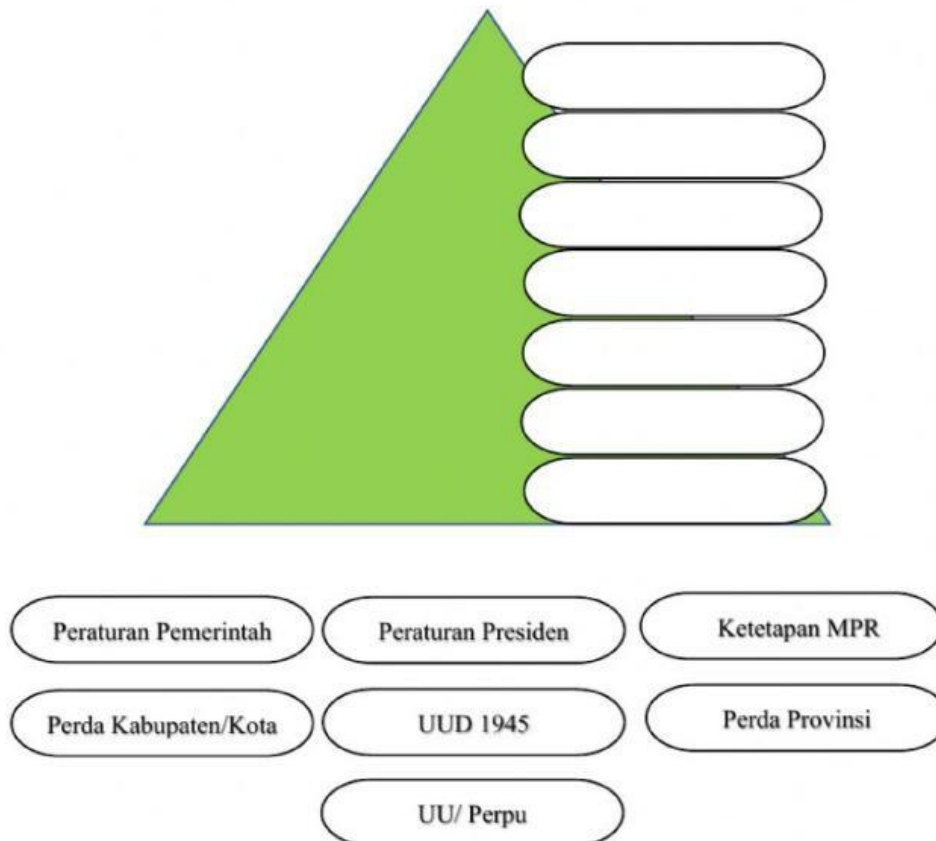
E. Materi Pembelajaran



Peraturan perundang-undangan menjadi salah satu komponen yang penting dalam kesatuan sistem hukum nasional, maka dari itu harus dibangun dan dibentuk secara terintegrasi untuk memberikan jaminan bahwa pembangunan sistem hukum nasional dapat berjalan dengan teratur, jaminan itu pun beragam dapat berupa kepastian hukum maupun memberikan kebermanfaatan dengan dipenuhinya rasa keadilan dan kemakmuran masyarakat sesuai dengan amanat pembukaan UUD 1945. Pemaknaan peraturan perundang-undangan sering dimaknai sebagai peraturan tertulis yang berisi norma hukum dengan mengikat masyarakat sesuai dengan sanksinya, peraturan ini dibuat dan ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang tertera dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini termaktub di dalam ketentuan umum UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan. Peraturan yang satu berkedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan lainnya. Dalam Pasal 7 UU No 12 Tahun 2011, berikut jenis dan hierarki Peraturan Perundang Undangan yang terdiri dari: UUD 1945, Ketetapan MPR, UU/Perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten/kota.

- A. Lengkapilah bagian yang kosong dari gambar Piramida tata urutan peraturan perundang-undangan berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 berikut ini:



- B. Pasangkan dengan membuat garis (Hierarki Peraturan Perundang-undangan)

1.

Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintah

Perda Provinsi

2. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama gubernur

UUD 1945

3. Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya

Ketetapan MPR

4. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten/kota dengan persetujuan bersama bupati/Walikota

Peraturan
Presiden

5. Peraturan yang disusun oleh BPUPKI dan ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945

Perda
Kabupaten/Kota

6. Peraturan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa

Peraturan
Pemerintah

7. Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan dibentuk oleh MPR sendiri sebagai lembaga yang mewakili rakyat

Perpu

C. Untuk mengasah pemahaman pada materi, silahkan dikerjakan soal pilihan ganda berikut!

1. “Negara Indonesia adalah negara hukum” pernyataan tersebut terdapat dalam UUD Negara RI tahun 1945
 - a. Pasal 1 ayat (1)
 - b. Pasal 1 ayat (2)
 - c. Pasal 1 ayat (3)
 - d. Pasal 2 ayat (1)

2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dibentuk untuk melaksanakan perintah UUD Negara RI tahun 1945
 - a. Pasal 1 ayat (2)
 - b. Pasal 1 ayat (3)
 - c. Pasal 22 A
 - d. Pasal 22 B

3. Pengertian Peraturan Perundang-Undangan ialah peraturan-peraturan tertulis yang ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan dilakukan melalui
 - a. prosedur sesuai ketentuan yang berlaku
 - b. pemungutan suara yang terbanyak
 - c. kesepakatan dengan masyarakat
 - d. kekuasaan yang dimiliki pejabat

4. Perhatikan pernyataan ini.
 - 1) UUD Negara RI Tahun 1945.
 - 2) Undang-Undang atau Perpu
 - 3) Ketetapan MPR
 - 4) Peraturan Pemerintah

Urutan yang benar dari peraturan perundang-undangan tersebut ditunjukkan pada nomor .

...

- a. (1); (2); (3); dan (4)
 - b. (1); (3); (2); dan (4)
 - c. (2); (1); (3); dan (4)
 - d. (3); (2); (1); dan (4)
5. Tata urutan atau hierarki Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No 12 tahun 2011 tidak boleh dibolak-balik karena memiliki makna
- a. semua peraturan tersebut sama kedudukannya karena bersumber pada UUD Negara RI tahun 1945
 - b. Peraturan yang lebih rendah boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi
 - c. Peraturan yang lebih tinggi harus menyesuaikan dengan peraturan di bawahnya
 - d. Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi
6. Jika suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, lembaga yang berwenang melakukan pengujian adalah
- a. Mahkamah Agung
 - b. Mahkamah Konstitusi
 - c. Komisi Yudisial
 - d. Pengadilan Tinggi
7. Jika suatu Peraturan Pemerintah diduga bertentangan dengan Undang-Undang, maka lembaga yang berwenang untuk melakukan pengujian adalah
- a. Mahkamah Agung
 - b. Mahkamah Konstitusi
 - c. Komisi Yudisial
 - d. Pengadilan Tinggi

8. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan harus bersifat transparan, adalah makna asas
- kejelasan tujuan
 - kelembagaan
 - kesesuaian
 - keterbukaan
9. Muatan materi yang termuat dalam peraturan perundang-undangan harus dapat memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman masyarakat. Hal ini merupakan asas. . . .
- Pengayoman
 - Kemanusiaan
 - Keadilan
 - kebangsaan
10. Materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dan perlindungan, sesuai asas
- kesamaan kedudukan
 - kekeluargaan
 - kemanusiaan
 - kepastian hukum